



**PENETAPAN**

Nomor 10/ Pdt.P/ 2021/ PN Amp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama Pemohon:

**JEEHAN RANI FADILA**, lahir 16-11-1993, perempuan, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, NIK. 3275085611930004 bertempat tinggal di Banjar Dinas Batudawa, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama DWI ARYA MAHENDRA PUTRA, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum I Made Ruspita, S.H. & Associates yang beralamat di BTN Wisma Nirmala Sari Blok C-12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Jl. Ngurah Rai No. 25 Amlapura, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, dibawah register Nomor 38/ REG SK/ 2021/ PN Amp., tanggal 28 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 4 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 4 Februari 2021 dalam Register Nomor 10/ Pdt.P/ 2021/ PN Amp., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari pasangan suami isteri antara Guna Rama dengan Raden Aju Meini Listanti yang telah melangsungkan perkawinan di Jakarta;
2. Bahwa nama Ibu Pemohon pada saat didaftarkan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang

Penetapan Nomor 10/ Pdt.P/ 2021/ PN Amp. | Hal. 1 dari 8



tercantum dalam kutipan akte kelahiran Nomor. 24/UJT/1994 tertanggal 3 Januari 1994 tertulis Meini Lestanti, Lahir di Jakarta 16 Nopember 1993;

3. Bahwa nama ibu Pemohon pada akta kelahiran Nomor. 24/UJT/1994 tertanggal 3 Januari 1994 tersebut berbeda dengan yang ada pada Surat, KK dan KTP, Akta kelahiran dari Ibu Pemohon yakni pada Kutipan Akta Kelahiran No 24/UJT/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya Jakarta Timur, Kartu Keluarga No.5107082707120002, KTP, Akta kelahiran Ibu Pemohon Semua Tertulis Raden Aju Meini Listanti;
4. Bahwa dengan adanya perbedaan nama Ibu Pemohon yang tertulis antara akta kelahiran Pemohon Nomor 24/UJT/1994 tertanggal 3 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya Jakarta Timur dimana tertulis Meini Lestanti sedangkan pada , Kartu Keluarga No.5107082707120002, KTP, Akta Kelahiran Ibu Pemohon, Tertulis Raden Aju Meini Listanti sehingga dengan perbedaan nama tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum mengenai nama Ibu Pemohon sendiri sehingga Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Ibu Pemohon pada akta kelahiran Nomor 24/UJT/1994 tertanggal 3 Januari 1994 yang awalnya nama Ibu Pemohon tertulis Meini Lestanti selanjutnya diperbaiki menjadi Raden Aju Meini Listanti, di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 1993 sehingga seperti yang tercantum pada Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, Kartu Keluarga No.5107082707120002, KTP sesuai nantinya dengan Akte Kelahiran No 24/UJT/1994. tertanggal 3 Januari 1994 yakni Raden Aju Meini Listanti, lahir di Jakarta 16 Nopember 1993;
5. Bahwa mengingat nama Ibu Pemohon sendiri telah tercatat dalam akta kelahiran Nomor.24/UJT/1994 tertanggal 3 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Timur maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap perbaikan nama Ibu pemohon oleh Instansi pelaksana dapat dilakukan setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan nama Ibu pemohon;
6. Bahwa Domisili Pemohon berada di Kabupaten Karangasem maka pengajuan Permohonan dilakukan di Pengadilan Amlapura;

Penetapan Nomor 10/ Pdt.P/ 2021/ PN Amp. | Hal. 2 dari 8



7. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran Nomor 24/ U/ JT/ 1994 tertanggal 3 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Timur yang semula tercatat Meini Lestanti, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 1993 selanjutnya diperbaiki menjadi Raden Aju Meini Listanti;
3. Menyatakan perbaikan nama Ibu Pemohon tersebut adalah sah;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Ibu Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Timur untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5107082707120002 atas nama kepala keluarga RADEN AJU MEINI LISTANTI, selanjutnya diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Karangasem NIK. 3275085611930004 atas nama JEEHAN RANI FADILA, selanjutnya diberi tanda **P.2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24/ U/ JT/ 1994 tanggal 3 Januari 1994 atas nama JEEHAN RANI FADILA, selanjutnya diberi tanda **P.3**;
4. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor 43.b/ JS/ 1973 tanggal 28 April 1973 atas nama RADEN AJU MEINI LISTANTI, selanjutnya diberi tanda **P.4**;

Penetapan Nomor 10/ Pdt.P/ 2021/ PN Amp. | Hal. 3 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Karangasem NIK. 5107084705720004 atas nama RADEN AJU MEINI LISTANTI, selanjutnya diberi tanda **P.5**;
6. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 2280/ IX/ 2020 tanggal 18 September 2020 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Tulamben, selanjutnya diberi tanda **P.6**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi materi secukupnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah bersumpah dan didengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **RADEN AJU MEINI LISTANTI**:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan perbaikan nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama saksi selaku orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon, dimana nama saksi tertulis MEINI LESTANTI, sedangkan yang benar sesuai Akta Kelahiran nama saksi adalah RADEN AJU MEINI LISTANTI;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi **Drs. RA. SYAFEI**:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan perbaikan nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah cucu kandung saksi;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon, dimana nama orang tuanya (Ibu) tertulis MEINI LESTANTI, sedangkan yang benar sesuai Akta Kelahiran Ibunya adalah RADEN AJU MEINI LISTANTI;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Penetapan Nomor 10/ Pdt.P/ 2021/ PN Amp. | Hal. 4 dari 8



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua (Ibu) pada Akta Kelahiran Pemohon, dimana tertulis MEINI LESTANTI, sedangkan yang benar sesuai Akta Kelahiran orang tua (Ibu) Pemohon namanya adalah RADEN AJU MEINI LISTANTI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 s/d. P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon akan dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Karangasem NIK. 3275085611930004 atas nama JEEHAN RANI FADILA, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, dengan demikian secara formil Pemohon berhak mengajukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Amlapura;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat bertanda P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24/ U/ JT/ 1994 tanggal 3 Januari 1994 atas nama JEEHAN RANI FADILA, apabila dibandingkan dengan bukti P.4 berupa Akte Kelahiran Nomor 43.b/ JS/ 1973 tanggal 28 April 1973 atas nama RADEN AJU MEINI LISTANTI, maka dapat diketahui memang terdapat perbedaan penulisan nama orang tua (Ibu) pada Akta Kelahiran Pemohon, dimana tertulis MEINI LESTANTI, sedangkan yang benar sesuai Akta Kelahiran orang tua (Ibu) Pemohon namanya adalah RADEN AJU MEINI LISTANTI;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas didukung pula dengan adanya bukti P.6 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor 2280/ IX/ 2020 tanggal 18 September 2020 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Tulamben, yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, sehingga didapat fakta hukum bahwa sebenarnya MEINI LESTANTI adalah orang yang sama dengan

Penetapan Nomor 10/ Pdt.P/ 2021/ PN Amp. | Hal. 5 dari 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADEN AJU MEINI LISTANTI, dengan demikian untuk kepentingan identitas Pemohon di masa depan, maka dapat dibenarkan maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua (Ibu) pada Akta Kelahiran Pemohon, yang awalnya tertulis MEINI LESTANTI diperbaiki menjadi RADEN AJU MEINI LISTANTI;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta tersebut diatas, maka perubahan/ perbaikan nama orang tua Pemohon tersebut merupakan karena kesalahan pengetikan semata dan bukanlah merupakan suatu gelar atau kasta maupun marga, serta perubahan nama yang dimohonkan tersebut tidaklah melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan falsafah ideologi Negara sebagaimana yang diisyaratkan sebagai suatu Permohonan yang dilarang oleh Undang-Undang, demikian pula tidak menyinggung etika atau moral agama dan adat setempat yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yang mengacu pada tujuan dari diajukannya permohonan ini, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tata tertib administrasi serta agar tidak terjadinya kekeliruan dalam pembuatan dokumen atas nama anak Para Pemohon dikemudian hari, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon"*, dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk melakukan perubahan nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 24/ U/ JT/ 1994 tanggal 3 Januari 1994 yang semula tertulis MEINI LESTANTI selanjutnya diperbaiki menjadi RADEN AJU MEINI LISTANTI;

Menimbang, bahwa guna tertibnya administrasi kependudukan, oleh karena perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka perlu diperhatikan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*;

Penetapan Nomor 10/ Pdt.P/ 2021/ PN Amp. | Hal. 6 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “*Instansi Pelaksana*” berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah “*perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan*”. Dengan demikian oleh karena berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon diketahui bahwa domilisi Pemohon berada Kabupaten Karangasem, maka perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Karangasem adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karena itu permohonan perubahan nama yang diajukan Para Pemohon cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon sifatnya adalah *voluntair* dan permohonan tersebut dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 24/ U/ JT/ 1994 tanggal 3 Januari 1994 yang semula tertulis MEINI LESTANTI selanjutnya diperbaiki menjadi **RADEN AJU MEINI LISTANTI**;
3. Menyatakan perubahan nama Ibu Pemohon tersebut adalah sah;

Penetapan Nomor 10/ Pdt.P/ 2021/ PN Amp. | Hal. 7 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **10 FEBRUARI 2021** oleh **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I WAYAN SIMPEN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**I WAYAN SIMPEN, S.H.**

**COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: -
4. PNBP Panggilan	: -
5. Sumpah	: Rp. 50.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,- (+)
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 150.000,-</b>

Penetapan Nomor 10/ Pdt.P/ 2021/ PN Amp. | Hal. 8 dari 8